



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 816/KPTS/DIS. KEARSIPAN/2025

TENTANG

**BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Kearsipan yang didukung dengan Kompetensi, Profesional dan Apresiasi Arsiparis dan guna memberikan apresiasi kepada pemenang lomba Pemilihan Arsiparis Teladan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada Pemenang Arsiparis Teladan dimaksud;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dapat diberikan penghargaan dalam bentuk kompensasi uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Lomba Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);